



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 650/Pdt.G/2014/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Gudang Garam, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Gudang Garam, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2014 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara nomor 0650/Pdt.G/2014/PA.Kdr tanggal 01 Desember 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2014, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/07/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah orang tua Penggugat Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama : ANAK , perempuan, umur 5 bulan, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 8 Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
karena Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki idaman lain bernama KRISNA berasal dari Pandean Kota Kediri;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 8 Juli 2014 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama kurang lebih 5 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan, dalam rangka perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasehatan kepada para pihak baik dalam setiap persidangan maupun melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. IMAM SYAFI, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kediri), namun tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang tanggal 30 Desember 2014 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat sudah rukun dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomot 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Pengadilan memerintahkan para pihak melalui jalan mediasi dan ternyata juga tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 30 Desember 2014 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah rukun dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara, maka untuk ketertiban administrasi perkara diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0650/Pdt.G/2014/PA.Kdr dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 30 Desember 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1436 Hijriah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh AMIR HAMZAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd.

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd.

MOEHAMAD FATHNAN,
M.H.I.

PANITERA PENGANTI

ttd.

AMIR HAMZAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses :	:	Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp 130.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
JUMLAH		:	Rp 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera
Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.